# **BAB II**

# **LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Identitas Perusahaan**

Disini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai nama perusahaan, alamat, nama pemilik perusahan dan alamat tempat tinggal pemilik perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : Marketing-IN
2. Bidang Usaha : Digital Marketing Agensi
3. Jenis Jasa : Digital Marketing Agensi
4. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
5. Alamat Perusahaan : Pekayon Jaya, Jaka Setia, Bekasi Grand Galaxy Park
6. Alamat Instagram : Marketing\_\_IN
7. Alamat Email : Marketingin@gmail.com
8. Bank Perusahaan : BCA cabang Harapan Indah, Bekasi
9. Didirikan Mulai : 2020
10. **Biodata Pemilik Usaha**

Pemilik usaha memegang peranan penting untuk menentukan kemajuan bisnisnya. Pendidikan dan pengalaman merupakan salah satu faktor untuk menunjang bisnis yang akan didirikan agar bisnis tersebut dapat berkembang, berinovasi, dan berkreasi.

Berikut adalah data pribadi pemilik usaha “Marketing-IN” :

1. Nama : Syahrul Kurniawan
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta Utara, 14 Februari 1997
4. Alamat Rumah : Jln Duta Indah V Harapan Indah, Bekasi
5. No HP : +6285714053878
6. Email : SyahrulKurniawan25@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Strata1 Administasi Bisnis
8. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Syahrul Kurniawan atau yang akrab disapa Syahrul, adalah anak ke 1 dari 3 bersaudara. Syahrul lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1997 dan bersekolah di Sekolah Islam PB. Soedirman 2 hingga lulus SMA. Kemudian Syahrul melanjutkan studinya untuk gelar S1 di Kwik Kian Gie School Of Business di Jakarta.

1. **Jenis Dan Ukuran Usaha**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil
5. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah
8. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, Marketing-IN tergolong dalam golongan usaha kecil karena Marketing-IN memiliki kekayaan bersih tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).